

PERNYATAAN KOMITMEN

Saya Bupati Konawe, dengan ini menyatakan komitmen bahwa saya akan:

1. Mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023;
2. Bersikap jujur, objektif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta memberikan teladan dalam bersikap dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Berkomitmen untuk berperan secara proaktif dalam berbagai upaya dan strategi Pencegahan, Edukasi, Pengendalian, Penanganan, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Kecurangan (*Fraud*) lainnya, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Menghindari Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Suap-Menyuap, dan Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, serta kondisi lainnya yang mendorong pada Kecurangan (*Fraud*); dan
5. Melakukan penanganan, pelaporan, dan/atau bekerja sama dengan pihak terkait, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi Kecurangan (*Fraud*).

Demikian komitmen ini saya tanda tangani dengan sepenuh hati, untuk diketahui dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Unaaha, Juli 2022
Bupati Konawe



Kery Saiful Konggoasa



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe, sebagai salah satu sasaran strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023, diperlukan komitmen pengendalian kecurangan secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen pengendalian kecurangan dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe diperlukan desain dan strategi pengendalian kecurangan yang komprehensif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2022 - 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022-2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintahan daerah adalah pemerintahan Kabupaten Konawe;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Konawe;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
7. Organisasi perangkat daerah, selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe;
8. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
9. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;
10. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara;
11. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
12. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi;

13. Pengendalian kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
14. Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

BAB II

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pengendalian Kecurangan Tahun 2022 - 2023 merupakan dokumen yang menjadi dasar pengembangan strategi pengendalian kecurangan yang terintegrasi dengan strategi pencapaian tujuan pembangunan daerah, strategi pencapaian tujuan organisasi serta tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Rencana Pengendalian Kecurangan Tahun 2022 - 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II TATA KELOLA PENGENDALIAN KECURANGAN
 - c. BAB III REGULASI, KEBIJAKAN, DAN STANDAR NASIONAL/
INTERNASIONAL PENGENDALIAN KECURANGAN
 - d. BAB IV KEBIJAKAN, PEDOMAN, PROSEDUR, DAN DESAIN
PENGENDALIAN KECURANGAN
 - e. BAB V ATRIBUT RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
 - f. BAB VI DAFTAR RISIKO KECURANGAN
 - g. BAB VII AREA PENGUTARAN DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
KECURANGAN
 - h. BAB VIII PENUTUP

- (3) Rencana Pengendalian Kecurangan Tahun 2022 - 2023 sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pengendalian Kecurangan Tahun 2022 - 2023 menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023.
- (2) Rencana Pengendalian Kecurangan Tahun 2022 - 2023 akan membantu Organisasi Perangkat Daerah sebagai Entitas Pemilik Risiko Kecurangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan tujuan pembangunan daerah dengan mendorong agar:
- a. Mematuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian risiko dan kejadian kecurangan;
 - b. Mematuhi dan menerapkan kebijakan, program dan kegiatan anti-korupsi dan bentuk - bentuk kecurangan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga otoritas regulator;
 - c. Menerapkan norma atau standar nasional / internasional yang terkait dengan pengendalian kecurangan;

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Pengendalian Kecurangan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 6 Juli 2022



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE


Dr. FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR 570

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, definisi umum, serta sistematika dari Rencana Pengendalian Kecurangan.

A. Latar Belakang

Salah satu sasaran strategis yang dinyatakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 adalah **“Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)** melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)”. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe telah, sedang, dan akan melakukan berbagai strategi dan upaya untuk mencegah dan menangani praktik korupsi dan bentuk kecurangan lainnya.

Praktik korupsi dan bentuk kecurangan lainnya masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan selalu menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun di daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2021 masih berada di angka 48 (skala 0 – 100), yang menggambarkan kondisi dimana praktik korupsi masih banyak terjadi. Kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum selama beberapa tahun terakhir, masih menunjukkan bahwa praktik korupsi masih juga terjadi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, selama ini, merupakan pelaksanaan dari regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. Juga upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan kecurangan lainnya, sebagai bagian dari upaya atau strategi nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, misalnya upaya

pengecahan korupsi oleh KPK. Namun, seringkali upaya-upaya tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, dan belum secara spesifik memfokuskan pada risiko dan kejadian kecurangan.

Pengendalian kecurangan perlu didesain dan diselenggarakan secara spesifik dengan beberapa pertimbangan berkaitan dengan karakteristik kecurangan yang unik dibandingkan dengan jenis risiko lain, dan karakteristik pengendalian intern. Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan bukan untuk menggantikan proses atau sistem manajemen risiko dan pengendalian intern yang telah ada, namun ditujukan untuk memperkuat dan melengkapinya terutama dalam hal menangani risiko dan kejadian kecurangan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Pengendalian Kecurangan ini disusun dengan maksud untuk mengintegrasikan seluruh strategi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam mencegah, mendeteksi, serta merespon dan menangani risiko dan kejadian korupsi dan kecurangan lainnya.

Rencana Pengendalian Kecurangan ini disusun dengan tujuan untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan tujuan pembangunan daerah, dengan mendorong agar:

1. Mematuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian risiko dan kejadian kecurangan;
2. Mematuhi dan menerapkan kebijakan, program dan kegiatan anti-korupsi dan bentuk – bentuk kecurangan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga otoritas regulator;
3. Menerapkan norma atau standar nasional / internasional yang terkait dengan pengendalian kecurangan; dan
4. Mengembangkan strategi pengendalian kecurangan yang terintegrasi dengan strategi pencapaian tujuan pembangunan daerah, strategi pencapaian tujuan organisasi serta tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

C. Definisi Umum

Beberapa istilah yang digunakan pada Rencana Pengendalian Kecurangan ini, didefinisikan sebagai berikut:

1. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
3. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan.
4. Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* (FCP) adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

D. Sistematika

Agar dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya, Rencana Pengendalian Kecurangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TATA KELOLA PENGENDALIAN KECURANGAN

BAB III KEBIJAKAN, PEDOMAN, PROSEDUR, DAN DESAIN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

BAB IV REGULASI, KEBIJAKAN, DAN STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL
PENGENDALIAN KECURANGAN

BAB V IKHTISAR ATRIBUT FRAUD CONTROL PLAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE

BAB VI DAFTAR RISIKO KECURANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE TAHUN 2022

BAB VII AREA PENGUATAN DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
KECURANGAN TAHUN 2022 – 2023

BAB VIII PENUTUP

BAB II

TATA KELOLA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan Struktur Pengendalian Kecurangan yang ada pada saat ini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, dan rancangan Tata Kelola Pengendalian Kecurangan untuk masa mendatang.

A. Struktur Pengendalian Kecuraangan Saat Ini

Struktur Pengendalian Kecurangan merupakan bagian Tata Kelola Pengendalian Kecurangan. Pada saat ini, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, struktur pengendalian kecurangan berupa satuan tugas, tim, admin, atau majelis, yang masing-masing dibentuk secara terpisah, sesuai dengan upaya atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan, sebagai bagian dari pengendalian kecurangan.

Berikut beberapa satuan tugas, unit/tim, majelis, atau admin, yang sudah ditetapkan dan dibentuk melalui keputusan Bupati Konawe atau keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe.

1. Satuan Tugas Sistem Penegendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP)

Satgas ini diketuai oleh Inspektur Daerah, dengan wakil ketua dan para anggota adalah para pejabat dan pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

2. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

Satgas ini diketuai oleh Wakapolres Konawe, wakil ketua oleh Inspektur Daerah Kabupaten Konawe dan Kasi Intel Kejari Konawe, sekretaris oleh Kasiwas Polres Konawe, dan para anggota adalah para pejabat di Polres Konawe, Kejari Konawe, dan Inpektorat Daerah Kabupaten Konawe.

3. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

Unit ini diketuai oleh Inspektur Daerah, dengan sekretaris oleh Sekretaris Inspektorat Daerah, dan para anggota adalah Irban Khusus, Kepala BPKAD, Kabag Hukum, serta Kabag Organisasi dan Kepegawaian.

4. Unit Pengaduan Masyarakat

Unit ini diketahui oleh Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus), dengan wakil ketua oleh Sekretaris Inspektorat, dan para anggota adalah para pejabat dan pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

5. Majelis Penegakan Disiplin

Majelis ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, wakil ketua oleh Kepala BKD dan Diklat (BKPSDM), sekretaris oleh Kepala Bagian Hukum, dan para anggota terdiri dari: Inspektur Daerah, Kadis Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kepala BPKAD, dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

6. Majelis Kode Etik ASN

Majelis ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, sekretaris oleh Inspektur Daerah, dan para anggota terdiri dari: Kepala BKD dan Diklat (BKPSDM), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Kepegawain dan Keuangan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

7. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Majelis ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, wakil ketua oleh Inspektur Daerah, dan para anggota terdiri dari: Kepala BPKAD, dan Kepala Bagian Hukum.

8. Admin Gratifikasi, Admin LHKPN, dan Admin MCP, dilaksanakan oleh staf di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

Selain struktur tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Konawe sudah menetapkan Struktur Pengelolaan Risiko. Struktur Pengelolaan Risiko yang disusun menggunakan pendekatan Model Tiga Lini. Penanggung jawab pengelolaan risiko adalah Bupati, dengan koordinator adalah Sekretaris Daerah. Selanjutnya Struktur tersebut ditetapkan sebagai berikut:


- Unit Pemilik Risiko (UPR), sebagai lini pertama, dilaksanakan oleh Bupati untuk risiko pada tingkat Pemerintah Kabupaten Konawe, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk risiko pada tingkat OPD.
- Unit Kepatuhan, sebagai lini kedua, dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- Unit Pengawasan, sebagai lini ketiga, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Namun, sampai dengan saat ini, struktur pengelolaan risiko tersebut belum secara rinci dirumuskan, termasuk peran dan fungsinya. Dan belum dilaksanakan dalam suatu siklus pengelolaan risiko. Serta, kebijakan pengelolaan risiko yang ditetapkan merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP. Kebijakan tersebut belum menyebutkan tentang risiko dan kejadian kecurangan.

B. Rancangan Tata Kelola Pengendalian Kecurangan

Tata Kelola Pengendalian Kecurangan merupakan struktur dan proses penyelenggaraan pengendalian kecurang untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian kecurangan akan tercapai. Tata Kelola Pengendalian Kecurangan akan memastikan bahwa pencapaian tujuan pengendalian kecurangan dilakukan secara efisien dan efektif. Model tata kelola yang dirancang untuk digunakan menggunakan Model Tiga Lini, yang sudah dicoba diterapkan dalam Struktur Pengelolaan Risiko.

Model Tiga Lini, sebagai *best-practice*, akan digunakan dalam Tata Kelola Pengendalian Kecurangan. Model Tiga Lini akan menggambarkan peran Pimpinan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur pengendalian kecurangan.



Struktur tata kelola dengan model tiga lini tersebut tentu saja akan disesuaikan struktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, termasuk tugas dan fungsi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Struktur tata kelola pengendalian kecurangan yang dirancang akan dikembangkan dari dari struktur pengelolaan risiko, yang menggunakan model tiga lini. Pengendalian kecurangan merupakan pengelolaan risiko dan kejadian kecurangan. Tentu saja model tiga lini perlu dilakukan modifikasi berkaitan peran dan fungsi masing lini, pada rangkaian proses pengendalian kecurangan, mulai dari pencegahan, deteksi, dan respon atas risiko dan kejadian kecurangan. Hal ini perlu dilakukan karena risiko dan kejadian kecurangan mempunyai karakteristik yang unik, serta karena keterbatasan sistem pengendalian.

Struktur Tata Kelola Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe diusulkan sebagai berikut.



Proses pada Tata Kelola Pengendalian Kecurangan merupakan proses arahan, koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi agar pengendalian kecurangan mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Proses tata kelola dapat dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis implementasi kebijakan, rapat koordinasi, forum supervisi, pemantauan, dan evaluasi, serta sistem informasi dan pelaporan.

Pengendalian kecurangan mencakup pencegahan, deteksi, dan respon atas risiko dan kejadian kecurangan. Peran masing-masing lini pada struktur pengendalian kecurangan pada tahapan pengendalian kecurangan dapat digambarkan pada matrik berikut ini.

	Pengendalian Kecurangan		
	Pencegahan	Deteksi	Respon
Lini Pertama UPR	√	√	√
Lini Kedua Unit Kepatuhan	√	√	√
Lini Ketiga Unit Pengawasan	√	√	√

Peran, tugas, dan fungsi masing-masing lini dalam pengendalian kecurangan akan ditetapkan pada Kebijakan Strategi Pengendalian Kecurangan.

BAB III
REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, SERTA STANDAR
NASIONAL/INTERNASIONAL PENGENDALIAN KECURANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai regulasi dan kebijakan pengendalian kecurangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, serta standar nasional/internasional berkaitan dengan pengendalian kecurangan.

A. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Tentang Pengendalian Kecurangan

Regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian dan Lembaga, berkaitan dengan pengendalian kecurangan, secara umum, tercantum dalam berbagai regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Selain itu, terdapat berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan khusus dan spesifik berkaitan dengan pengendalian kecurangan atau istilah lain dengan pengertian yang sama, misalnya pencegahan korupsi.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Perubahan Kedua);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

7. Keputusan Bersama Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 01 Tahun 2020, 115/M.PPN/HK/12/2020, 356-4666 Tahun 2020, 7 Tahun 2020, 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2009 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sebagian besar regulasi dan kebijakan dari Pemerintah (Kementerian/Lembaga) tersebut sudah diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Konawe melalui kebijakan di

tingkat Pemerintah Kabupaten Konawe. Namun masih terdapat beberapa kebijakan pengendalian kecurangan belum dilakukan. Selain itu, implementasi dan evaluasi atau kebijakan yang sudah diterbitkan, belum seluruhnya dilakukan sebagai siklus pengendalian kecurangan yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Standar Nasional/Internasional Tentang Pengendalian Kecurangan

Selain regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian/Lembaga, terdapat beberapa standar di tingkat nasional/internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengendalian kecurangan.

1. *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, yang diadopsi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan (*Anti-bribery Management Systems – Requirements with Guidance for Use*);
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000:2018 Manajemen Risiko – Pedoman (*Risk Management – Guidelines*);
4. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8848:2019 Manajemen Risiko – Panduan Implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik;

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Konawe belum mengadopsi dan menerapkan standar nasional/internasional tersebut. Kebijakan Pengelolaan Risiko sudah diterbitkan, namun lebih mengacu pada regulasi dan kebijakan teknis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan kebijakan teknisnya).

BAB IV
KEBIJAKAN, PEDOMAN, PROSEDUR, DAN DESAIN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian kecurangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, serta desain pengendalian kecurangan yang akan dirancang dan dilaksanakan.

A. Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Secara umum, seluruh kebijakan, pedoman, prosedur, dan/atau desain pengendalian kecurangan, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, merupakan pelaksanaan dari regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko, Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kebijakan spesifik berkaitan dengan pencegahan korupsi, serta pembentukan Majelis, Satuan Tugas (Satgas), Tim, dan Administrator (Admin) untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan dan Pedoman

1. Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2020 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
3. Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
4. Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
5. Peraturan Bupati Konawe Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;

6. Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe;
7. Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor: 136/800/Idk/2022 tentang Pedoman Reviu Atas Penyusunan Dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
9. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 800/12/Idk/2021 tentang Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe

Prosedur

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Konawe.

Majelis, Satgas, Tim, dan Admin

1. Keputusan Bupati Konawe Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Konawe
2. Keputusan Bupati Konawe Nomor 38 Tahun 2020 tentang Admin *Monitoring Center For Prevention* (MCP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
3. Keputusan Bupati Konawe Nomor 39 Tahun 2020 tentang Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
4. Keputusan Bupati Konawe Nomor 40 Tahun 2020 tentang Admin Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
5. Keputusan Bupati Konawe Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Majelis dan Tim Sekretariat Penegakan Disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2020
6. Keputusan Bupati Konawe Nomor 220 Tahun 2020 tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
7. Keputusan Bupati Konawe Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

8. Keputusan Bupati Konawe Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe, yang diubah dengan Keputusan Bupati Konawe Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
9. Keputusan Bupati Konawe Nomor 53 Tahun 2022 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten Konawe Tahun 2020.

Sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tersebut di atas, belum terdapat kebijakan yang mengatur seluruh strategi pengendalian kecurangan yang telah, sedang, akan dilakukan. Kemudian, kebijakan yang ada dan pembentukan majelis, satgas, tim, dan admin, bertumpu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

B. Desain Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Strategi Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe akan dirancang dengan desain pengendalian kecurangan yang komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah, kemudian dilandasi dengan kebijakan yang jelas dan tata kelola pengendalian kecurangan yang melibatkan seluruh Pimpinan dan Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, serta para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Beberapa hal berikut yang akan menjadi dasar dalam menentukan desain pengendalian kecurangan.

1. Kebijakan Pengendalian Kecurangan

Seluruh strategi dan upaya pengendalian kecurangan perlu dituangkan pada Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta memudahkan untuk pemantuan dan evaluasi.

Penyusunan kebijakan perlu melibatkan sebagai mungkin pihak agar dapat diterima dan dilaksanakan. Setelah kebijakan ditetapkan maka perlu dilakukan sosialisasi agar segera dipahami dan diimplementasikan. Dan, setelah itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi.

2. Budaya, Nilai, Edukasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Pondasi Pengendalian Kecurangan

Pengendalian kecurangan perlu memperhatikan karakteristik dari risiko dan kejadian kecurangan, serta keterbatasan dari suatu sistem pengendalian intern. Untuk itu pendekatan *soft-control* perlu dilakukan, yang bertumpu pada manusianya. Maka, budaya dan nilai-nilai, serta edukasi untuk menghasilkan kompetensi sumber daya manusia, menjadi dasar atau pondasi dalam pengendalian kecurangan.

3. Tata Kelola Pengendalian Kecurangan dan Model Tiga Lini

Agar upaya pengendalian kecurangan berjalan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya, diperlukan tata kelola yang tepat. Tata kelola pengendalian kecurangan merupakan struktur dan proses pengendalian kecurangan yang akan memastikan tercapainya tujuan.

Model Tiga Lini, sebagai *best-practice*, akan digunakan dalam Tata Kelola Pengendalian Kecurangan. Model Tiga Lini akan menggambarkan peran Pimpinan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengendalian kecurangan.

4. Pemangku Kepentingan dan Masyarakat sebagai Bagian dari Pengendalian Kecurangan

Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai suatu entitas pasti berhubungan dengan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat umum. Risiko dan kejadian kecurangan bisa bersumber dari dalam entitas atau dari luar entitas, serta melibatkan pihak-pihak dari dalam dan luar entitas. Untuk itu diperlukan pemahaman dan komitmen yang sama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, berkaitan dengan pengendalian kecurangan.

5. Penggunaan Sistem dan Teknologi Informasi untuk Strategi Pengendalian Kecurangan

Strategi dan upaya pengendalian kecurangan, sebagian, akan berupa sistem dan prosedur dalam pencegahan, deteksi, serta penanganan risiko dan kejadian kecurangan. Agar sistem dan prosedur pengendalian kecurangan dapat diselenggarakan secara terus-menerus dan berkelanjutan serta menghasilkan informasi yang tepat dan cepat, perlu didukung dengan aplikasi teknologi informasi.

BAB V
IKHTISAR ATRIBUT RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018 – 2023 menetapkan visi, yaitu “Konawe yang Maju dan Mandiri Tahun 2023”. Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Misi ke-3 dirumuskan sebagai berikut: **“Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal Dan Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib”**.

Tujuan pada misi ke-3 tersebut adalah **“Terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe”**. Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- b. **Terseleenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)** melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT).

Berdasarkan sasaran tersebut, maka arahan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan pengendalian kecurangan, sudah jelas merupakan amanat dari RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Berikut akan diuraikan hasil penilaian diagnostik atas atribut-atribut Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* (FCP) yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

A. Kebijakan Antikecurangan

- Pemerintah Kabupaten Konawe telah memiliki kebijakan yang mendukung kebijakan antikecurangan, yaitu Penyelenggaraan SPIP (Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2010) dan Pengelolaan Risiko (Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2021). Walaupun kebijakan-kebijakan tersebut belum secara spesifik menyebutkan tentang risiko dan kejadian kecurangan.

- Kebijakan spesifik berkaitan antikecurangan atau penegndalian kecurangan yang telah diterbitkan, yaitu: Pengendalian Gratifikasi (Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2021), LHKPN (Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2017), Pedoman Keinvestigasian (Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2021), dan Pengaduan Masyarakat (Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 800/12/Idk/2021).
- Kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan disusun dengan mengatur pada regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ada (dari Pemerintah Pusat, atau Kemneterian/Lembaga). Termasuk kebijakan tertentu yang langsung dilaksanakan tanpa menerbitkan kebijakan di tingkat daerah, misalnya implementasi aksi pencegahan korupsi pada area-area tertentu pemerintahan dan dilaporkan melalui aplikasi *Monitoring Center for Prevetion* (MCP) yang disiapkan oleh KPK.

Namun, masih terdapat kebijakan-kebijakan pusat lain yang belum diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Konawe. Misalnya kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan pembangunan unit-unit organisasi sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- Belum terdapat kebijakan strategi pengendalian kecurangan yang akan mengintegrasikan seluruh kebijakan yang sudah ada dan yang direncanakan untuk masa mendatang.
- Proses pembuatan kebijakan, pada umumnya hanya melibatkan unit kerja yang berperan sebagai pemrakarsa kebijakan dan unit kerja teknis penyusunan kebijakan tertentu, namun belum melibatkan atau menerima masukan dari seluruh unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Demikian juga pada saat sosialisasi atas kebijakan yang diterbitkan, belum memiliki standar prosedur sosialisasi secara sistematis dan belum rutin dilaksanakan.
- Kebijakan yang ada belum mewajibkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe untuk selalu menuangkan komitmen dan memberikan contoh anti kecurangan dalam bentuk formal.

Walaupun demikian, Bupati Konawe pernah satu kali memberikan contoh tindakan antikecurangan, yaitu melaporkan hadiah yang diterima dalam acara pesta pernikahan anaknya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Unit Pengendali Gratifikasi.

B. Struktur Antikecurangan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah memiliki beberapa struktur pengendalian kecurangan yang terpisah-pisah dalam bentuk satuan tugas, unit, atau majelis. Misalnya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Unit Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengaduan Masyarakat, serta Majelis Kode Etik, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang mendukung upaya pengendalian kecurangan.

Dalam kebijakan pembentukan struktur pengendalian kecurangan telah mencantumkan garis komando atas masing-masing unit. Namun koordinasi menyeluruh pada semua struktur pengendalian belum pernah dilakukan.

- Struktur pengendalian yang dibentuk bertumpu pada struktur di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Pegawai yang tercantum dalam struktur telah dipilih berdasarkan tugas dan fungsi serta kompetensinya.
- Organisasi belum melakukan reviu atas kinerja struktur pengendalian *fraud* secara berkala. Belum pernah dilaksanakan upaya penilaian atas kinerja dan *output* capaian atas masing-masing struktur pengendalian kecurangan.

C. Standar Perilaku dan Disiplin

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah memiliki standar nilai, etik, dan perilaku pegawai, sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Kebijakan tersebut telah mencantumkan larangan bagi pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan, namun definisi kecurangan yang dicantumkan masih terlalu umum dan belum menjabarkan jenis-jenis tindakan kecurangan, termasuk kecurangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Dan, belum diuraikan dengan jelas dan rinci terkait sanksi bagi pegawai apabila melakukan pelanggaran atau melakukan kecurangan

- Belum terdapat keterangan dan dokumentasi tertulis terkait pengembangan budaya organisasi yang dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan standar perilaku dan kode etik.
- Kode etik belum disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pimpinan dan pegawai, serta belum terdapat mekanisme sosialisasi yang sistematis dan konsisten kepada seluruh pimpinan dan pegawai. Kode etik tersebut telah diterapkan di organisasi secara konsisten. Sehingga penerapan kode etik belum dilakukan, walaupun secara formal telah dibentuk majelis kode etik, yang apabila terdapat pelanggaran kode etik maka akan ditindaklanjuti oleh majelis tersebut.
- Kebijakan terkait standar perilaku dan kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe baru pertama kali dibuat, bahkan belum disosialisasikan dan diimplementasikan, sehingga belum pernah dilakukan reuiu.

D. Penilaian Risiko Kecurangan

- Walaupun telah memiliki Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pedoman Penilaian Risiko (Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Konawe Nomor 9 Tahun 2021), namun belum secara spesifik mengatur terkait risiko kecurangan.
- Organisasi belum memiliki standar prosedur dan kebijakan manajemen yang spesifik terkait risiko kecurangan. Sehingga organisasi belum pernah melakukan penilaian risiko kecurangan.
- Organisasi juga belum memiliki *database* kejadian *fraud*, sehingga belum menggunakan *database* kejadian *fraud* sebagai *input* bagi proses manajemen risiko *fraud*

E. Manajemen Sumber Daya Manusia

- Pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai terhadap strategi pengendalian kecurangan belum menjadi isu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Konawe. Sehingga belum pernah dilakukan survei terkait tingkat pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap isu.
Organisasi belum memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap pengendalian kecurangan.

- Proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta peraturan terkait lainnya yang berlaku. Sedangkan untuk proses mutasi dan promosi telah dilakukan *due diligence* berupa *profiling* atas pendidikan, pengalaman, serta apakah terdapat riwayat kasus kode etik maupun kasus hukum (yang telah berkekuatan hukum tetap) dari pegawai yang bersangkutan. Namun atas *due diligence* yang dilakukan belum terdokumentasikan.

Prosedur *due diligence* yang dilakukan belum dituangkan dalam kebijakan organisasi dan belum menjadi standar baku.

- Organisasi belum melakukan pemetaan risiko kecurangan atas setiap jabatan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar melakukan pertimbangan dalam rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe setiap tahun telah melaksanakan penilaian Standar Kinerja Pegawai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

F. Manajemen Pihak Ketiga

- Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Inspektorat Daerah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait komitmen anti kecurangan organisasi. Namun kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara rutin, hanya sesekali disisipkan pada kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.
- Sedangkan sosialisasi berkaitan dengan komitmen anti kecurangan belum pernah dilakukan untuk pihak-pihak tertentu atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten, misalnya Penyedia Barang/Jasa.
- Meskipun telah terdapat saluran pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, belum pernah dilakukan sosialisasi terkait.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sudah pernah melaksanakan survei kepuasan terhadap masyarakat dan mitra kerja berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Organisasi belum memiliki kebijakan dan pedoman organisasi yang mengatur mengenai *due diligence* kepada pihak ketiga, yang bekerja sama dan berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Termasuk dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Upaya *due diligence* belum dilakukan contohnya pada proses pemilihan penyedia pada pengadaan barang dan jasa, dimana sebenarnya telah terdapat mekanisme penilaian kinerja penyediaan dan daftar hitam penyedia pada aplikasi pengadaan barang dan jasa namun belum digunakan secara optimal.

- Sehingga organisasi belum pernah melakukan penilaian risiko atas masing-masing pihak ketiga, kemudian menggunakan hasil penilaian risiko atas masing-masing pihak ketiga untuk menentukan seberapa jauh *due diligence* harus dilakukan, serta seharusnya hasil *due diligence* digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses pemilihan pihak ketiga.

G. Sistem *Wistleblowing*

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah memiliki saluran pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe dan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 800/12/IDK/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
- Namun, kebijakan pengaduan masyarakat tersebut, belum secara spesifik mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran jika terduga pelaku adalah pimpinan.
- Sistem/prosedur/saluran pelaporan pelanggaran (pengaduan masyarakat) belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* terkait.
- Unit kerja yang bertanggung jawab mengelola sistem pelaporan pengaduan masyarakat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Tim pengelola pengaduan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sudah sesuai dengan

tugas dan fungsinya, dimana tim tersebut diketuai oleh Inspektur Pembantu Khusus yang juga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan audit investigasi sebagai tindak lanjut dari laporan pengaduan yang diterima.

- Pengelolaan informasi dalam sistem pelaporan pelanggaran tersebut bersifat rahasia dan hanya pihak yang berwenang saja (Tim Pengelola Pengaduan) yang dapat memperoleh informasi tersebut.
- Pelapor dalam saluran pengaduan masyarakat dapat menanyakan langsung tentang perkembangan laporan pengaduan kepada tim pengelola pengaduan, namun belum terdapat mekanisme dan prosedur baku.
- Sistem/prosedur pelaporan pelanggaran (saluran pengaduan masyarakat) belum pernah direviu secara berkala.
- Dalam kebijakan yang mengatur mengenai system pelaporan pelanggaran belum memuat terkait kebijakan untuk perlindungan pelapor. Organisasi belum memiliki sistem atau prosedur internal yang dapat digunakan oleh pelapor yang merasa keselamatannya terancam, termasuk kebijakan perlindungan pelapor sebagaimana dimatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

H. Deteksi Proaktif

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah memiliki langkah deteksi proaktif melalui pelaporan LHKPN yang diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe serta pelaksanaan kegiatan Probitiy Audit dan Reviu HPS.
- Pedoman yang mengatur mengenai strategi deteksi pro aktif diantaranya adalah Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Nomor 136/800/IDK/2022 tentang Pedoman Reviu atas Peyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa Linkgup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- Unit kerja yang bertugas melakukan deteksi proaktif adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

- Namun demikian, kegiatan dekteksi proaktif yang dilakukan belum berbasis pada risiko kecurangan, dikarenakan belum terdapat *risk register* kecurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
Organisasi juga belum melakukan pemantauan secara aktif atas indikator risiko kecurangan, *red flag* atau gejala kecurangan.

I. Investigasi

- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah memiliki pedoman audit investigatif yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
- Pedoman tersebut menjelaskan mengenai tahapan dalam melakukan investigasi atas dugaan *fraud*. Kriteria kompetensi/keahlian pegawai yang melakukan investigasi tercantum pada pedoman.
- Terdapat unit kerja yang bertanggung jawab melakukan investigasi atas dugaan *fraud*, yaitu Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
- Prosedur investigasi pada pedoman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe merupakan pedoman investigasi secara umum dan belum mengatur secara spesifik apabila dugaan *fraud* dilakukan oleh pimpinan.
- Organisasi, secara bertahap, telah memberikan pelatihan terkait audit investigatif/khusus/audit tujuan tertentu kepada pegawai yang bertugas melakukan investigasi.
- Unit pelaksana investigasi memiliki akses atas saluran pelaporan pelanggaran (WBS). Unit pelaksana investigasi yakni Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe juga ditunjuk sebagai Unit Pengaduan Masyarakat.
- Hasil investigasi yang terbukti (*risk event*) belum menjadi *input* untuk manajemen risiko *fraud*, karena organisasi belum menerapkan manajemen risiko kecurangan (*fraud*).

J. Tindakan Korektif

- Organisasi telah memiliki beberapa kebijakan berkaitan dengan Tindakan Korektif atas kejadian kecurangan, terutama berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kode etik serta kejadian yang merugikan keuangan daerah.
- Keputusan Bupati Konawe Nomor 220 tahun 2020 tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Keputusan Bupati Konawe Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Majelis dan Tim Sekretariat Penegakan Disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2020, serta Keputusan Bupati Konawe Nomor 53 Tahun 2022 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten Konawe Tahun 2022 sebagai upaya pelaksanaan tindakan korektif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- Unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Tindakan Korektif, berupa majelis yang bersifat *ad hoc*, yaitu Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara, Majelis Penegakan Disiplin, dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagai tim yang bertanggung jawab melaksanakan Tindakan korektif.
- Unit tersebut melakukan *monitoring* atas Tindakan Korektif yang dilakukan organisasi. Telah dilakukan *monitoring* atas Tindakan korektif yang dilakukan diantaranya pemantauan terhadap pemantauan TP/TGR.
- Organisasi belum memiliki kebijakan formal mengenai mekanisme pelaporan kecurangan kepada pihak eksternal. Termasuk kriteria kecurangan (*fraud*) yang akan dilaporkan kepada pihak eksternal.

BAB VI
DAFTAR RISIKO KECURANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

Berikut Daftar Risiko Kecurangan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe. Daftar risiko ini merupakan hasil Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* (FRA) Tahun 2022, yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada 15 (lima belas).

Risiko-risiko kecurangan yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi, dikelompokkan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang/jasa, dan pertanggungjawaban/pelaporan.

A. Risiko Kecurangan pada Tahapan Perencanaan

1. Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi.
2. Penambahan program/ kegiatan titipan dari pihak tertentu pada saat perencanaan penganggaran.
3. Persekongkolan pengusulan calon penerima dana Insentif untuk Guru Non PNS.
4. Suap untuk menghasilkan program tertentu.
5. Gratifikasi dalam rangka penyusunan anggaran.
6. Pemberian *fee* kepada pihak ke-3 yang membantu proses pengajuan, persetujuan dan pencairan anggaran.

B. Risiko Kecurangan pada Tahapan Pelaksanaan

1. Melakukan penginputan data fiktif.
2. Manipulasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Terdapat pendapatan daerah yang telah dipungut namun tidak disetor kepada badan pendapatan daerah, sesuai dengan jumlah dan bukti setor yang seharusnya).
3. Menerima suap dan atau gratifikasi kepada para pihak berkepentingan terkait pelaksanaan kegiatan.
4. Pembayaran dari pasien tidak disetorkan ke bank.
5. Pembayaran dari pasien tidak masuk dalam rekening rumah sakit
6. Pengaturan Jam Kerja dokter tidak akurat.
7. Pungutan liar untuk masuk dalam daftar penerima bantuan yang diajukan.

8. Pemberian *fee* kepada pihak ke-3 (pejabat/pegawai) yang membantu proses pengajuan kartu lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Retribusi yang diberikan oleh pengguna kekayaan daerah tidak masuk ke dalam Kas Daerah.
10. Pembuatan dokumen fiktif untuk mendukung pencairan dana atau persetujuan kegiatan.
11. Staf/pejabat menerima suap dan atau gratifikasi karena telah melakukan persetujuan atas dokumen yang diajukan.

C. Risiko Kecurangan pada Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

1. Pemecahan nilai kegiatan/proyek agar bisa dilakukan penunjukan langsung.
2. Rekayasa proses pelelangan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.
3. Kerjasama antar penyedia (kontraktor/vendor) untuk memenangkan penyedia (kontraktor/vendor) tertentu.

D. Risiko Kecurangan pada Tahapan Pertanggungjawaban/Pelaporan

1. Memalsukan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban
2. Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan

Risiko-risiko kecurangan yang diidentifikasi tersebut di atas, dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis kecurangan, yaitu:

- Suap Menyuar
- Perbuatan Curang
- Kerugian Keuangan Negara
- Benturan kepentingan dalam jabatan
- Pemerasan, dan
- Gratifikasi.

Dari sekitar 22 (dua puluh dua) risiko kecurangan yang sudah diidentifikasi tersebut, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi. Berdasarkan analisis, dengan tingkat probabilitas dan tingkat dampak menggunakan skala 1 – 5, diperoleh tingkat risiko kecurangan mulai dari 2 s.d. 25.

Risiko-risiko kecuranga tersebut dapat digambarkan dalam suatu peta risiko kecurangan, sebagai berikut.

Peta Risiko Kecurangan

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					4
4	Sering				20, 24,	
3	Kadang-Kadang			2, 3, 26	5, 13, 23, 25	
2	Jarang		19	6, 8, 15, 21, 22	7, 10, 11	
1	Sangat Jarang		1, 9	17, 18		12, 14, 16

*Hasil FRA Tahun 2022

Keterangan Level Risiko

No	Tingkat Risiko	Skala Status Risiko	Warna
1	Sangat Tinggi	15 – 25	
2	Tinggi	9 – 12	
3	Sedang	4 – 8	
4	Rendah	1 – 4	

BAB VII
AREA PENGUATAN DAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN KECURANGAN TAHUN 2022 – 2023

Pada bagian ini akan diuraikan Area Penguatan Pengendalian Kecurangan (APPK) yang disimpulkan dari hasil Penilaian Diagnostik atas atribut-atribut FCP, termasuk hasil Penilaian Risiko Kecurangan, serta rancangan Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan.

A. Area Penguatan Pengendalian Kecurangan

Berdasarkan hasil Penilaian Diagnostik atas 10 (sepuluh) atribut Fraud Control Plan (FCP), termasuk risiko-risiko kecurangan hasil Penilaian Risiko Kecurangan atau x (FRA), dapat diuraikan Area Penguatan Pengendalian Kecurangan (APPK) sebagai berikut.

1. Kebijakan Strategi Pengendalian Kecurangan

Kebijakan pengendalian kecurangan yang telah ada masih bersifat parsial, dan merupakan pelaksanaan dari kebijakan di tingkat pusat. Seringkali kebijakan yang ada hanya bersifat formalitas, atau belum diimplementasikan secara optimal. Sehingga diperlukan suatu kebijakan yang menguraikan secara komprehensif pengendalian kecurangan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, sesuai dengan kondisi, risiko, dan kejadian kecurangan yang dihadapi.

Kebijakan yang akan disusun dan ditetapkan merupakan bagian dari strategi untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2018 – 2023, yaitu “Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”.

2. Kompetensi dan Tata Kelola Pengendalian Kecurangan

Pemahaman dan kepedulian para pejabat dan pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Konawe berkaitan dengan pengendalian kecurangan masih belum memadai. Pemahaman dan kepedulian tentang pengendalian kecurangan, selama ini, hanya berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Sehingga struktur pengendalian kecurangan yang

telah ada (berbentuk satgas, unit, tim, majelis, dan admin) sebagian besar dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.

Risiko-risiko kecurangan yang telah diidentifikasi tentu saja berada atau merupakan milik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peran OPD dalam melaksanakan pengendalian kecurangan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pengendalian kecurangan.

Peningkatan kompetensi diharapkan akan mendorong pemahaman dan kepedulian, serta komitmen pengendalian kecurangan. Tata kelola (struktur) pengendalian kecurangan juga perlu melibatkan semua OPD, sesuai dengan perannya masing-masing.

3. Standar Perilaku dan Manajemen Sumber Daya Manusia

Standar Perilaku yang ada (termasuk Nilai Dasar dan Kode Etik) belum secara spesifik menyebutkan tentang tindak pidana korupsi dan kecurangan lainnya. Standar tersebut juga belum disosialisasikan dan diimplementasikan secara sistematis dan konsisten. Demikian juga dengan proses manajemen sumber daya manusia, belum sepenuhnya memperhitungkan risiko dan kejadian kecurangan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar perilaku bagi pegawai, melakukan internalisasi nilai dasar dan kode etik, serta menjadikan risiko kecurangan sebagai bagian dari proses manajemen sumber daya manusia.

4. Manajemen Risiko Kecurangan

Pemerintah Kabupaten Konawe telah memiliki kebijakan Pengelolaan Risiko. Kebijakan tersebut sudah mulai dicoba diterapkan, dengan melakukan penilaian risiko. Namun, kebijakan yang ada dan hasil penilaian yang dilakukan, belum menyatakan secara spesifik risiko kecurangan. Struktur pengelolaan risiko yang ditetapkan juga belum secara rinci mengatur peran setiap pihak dalam struktur. Struktur yang ada juga belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Perlu dilakukan perbaikan atas kebijakan pengelolaan risiko yang ada, dengan mencantumkan risiko kecurangan dan memperjelas peran-peran dalam struktur pengelolaan risiko. Kemudian, secara periodik, perlu dilakukan penilaian risiko kecurangan, sebagai bagian dari proses pengendalian kecurangan.

5. Penanganan Benturan Kepentingan dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Tindakan kecurangan seringkali disebabkan oleh kondisi berupa benturan kepentingan. Dalam penilaian risiko kecurangan yang dilakukan telah diidentifikasi beberapa risiko kecurangan berupa benturan kepentingan. Sehingga diperlukan kebijakan untuk menangani kondisi-kondisi berkaitan dengan benturan kepentingan.

Salah satu karakteristik dari kecurangan adalah tersembunyi. Kecurangan biasanya dilakukan oleh beberapa orang tertentu saja. Oleh karena itu pengungkapan suatu kecurangan, seringkali lebih mudah kalau terdapat pihak-pihak terkait (pihak yang berubung dengan pelaku-pelaku kecurangan) yang melaporkan adanya pelanggaran yang kemudian menjadi tindakan kecurangan. Untuk itu perlu dibangun sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sistem ini, selain untuk mencegah kecurangan (semua orang menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena akan dilaporkan oleh orang lain), juga akan mempermudah untuk melakukan deteksi kecurangan.

6. Manajemen Pihak Ketiga dan Strategi Pencegahan Kecurangan Lainnya

Strategi pencegahan kecurangan sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe mencakup berbagai area yang menjadi bagian dari Rencana Aksi Pencegahan Korupsi, melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Delapan area yang menjadi intervensi dalam MCP mencakup:

- Perencanaan dan Penganggaran APBD
- Pengadaan Barang/Jasa
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengawasan APIP
- Manajemen ASN
- Optimalisasi Pajak Daerah
- Manajemen Aset Daerah
- Tata kelola Keuangan Desa

Hasil penilaian mandiri dan verifikasi KPK atas capaian MCP Taun 2021 menunjukkan angka 70%. Masih cukup banyak area intervensi yang memerlukan perbaikan. Misalnya, berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan *Vendor Management System* sebagai bagian dari Manajemen Pihak Ketiga yang memperhatikan risiko kecurangan.

Strategi pencegahan kecurangan, selain yang sudah ditetapkan dalam MCP, perlu juga diperluas, dengan memperhatikan hasil penilaian risiko kecurangan serta *database* kejadian korupsi dan kecurangan lainnya. Misalnya, berkaitan dengan belanja daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk transparansi dokumen anggaran, pembatasan penggunaan uang tunai dalam pembayaran, dan pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan belanja.

Selain itu, juga diperlukan strategi lain yang lebih komprehensif berkaitan dengan pencegahan kecurangan. Misalnya, mendorong OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe untuk membangun dan menerapkan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK-WBBM). Upaya ini sebenarnya merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

7. Investigasi dan Pengelolaan Data Kejadian Kecurangan

Audit Investigatif dilakukan oleh Inspektorat Daerah apabila ada permintaan dari aparat penegak hukum, sebagai bagian dari penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat, dilakukan audit khusus (audit tujuan tertentu)

Audit Investigatif atau audit khusus atau audit tujuan tertentu, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, seharusnya, juga merupakan bagian dari respon atas kejadian kecurangan untuk menentukan tindakan korektif yang perlu dilakukan. Audit Investigatif perlu dilakukan setelah diperoleh informasi dari hasil deteksi atas kecurangan. Audit Investigatif bisa dilakukan dari pengembangan audit sebelumnya, adanya pengaduan masyarakat, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), atau permintaan aparat penegak hukum.

Inspektorat Daerah perlu mengembangkan pelaporan hasil audit investigatif sebagai bagian dari tindakan korektif atas kejadian kecurangan. Selanjutnya perlu melakukan pengelolaan data kejadian kecurangan, dari hasil audit investigatif dan sumber informasi lainnya, sebagai bagian dari pengendalian kecurangan.

8. Tindakan Korektif sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan

Selama ini, tindakan korektif yang dilakukan atas kejadian kecurangan, biasanya berupa pengenaan hukum disiplin (kepegawaian), tuntutan ganti rugi (*asset recovery*), atau penegakan hukum pidana (oleh aparat penegak hukum).

Perlu dilakukan pengembangan tindakan korektif sebagai respon atas kejadian kecurangan. Tindakan korektif tersebut perlu dikembangkan dengan berdasarkan faktor-faktor penyebab kejadian risiko. Perlu dikembangkan tindakan korektif berupa sistem pengendalian intern, atribut pengendalian kecurangan, dan/atau perbaikan (*reframing*) budaya.

B. Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan

Berdasarkan Area Penguatan Pengendaliann Kecurangan (APPK) tersebut di atas, berikut merupakan Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan.

1. Peningkatan Kompetensi Pengendalian Kecurangan

Penyelenggaraan *workshop* pengembangan kebijakan dan strategi pengendalian kecurangan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

- Pelaksana : Inspektorat Daerah serta Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Sasaran : Pejabat dan Pegawai di Inspektorat, Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, dan OPD-OPD lainnya (secara bertahap)
- Waktu : Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023
- Keluaran : - Peningkatan pemahaman (kompetensi) dan kepedulian terkait kebijakan pengendalian kecurangan

- Terbentuknya Tim Pengembangan Kebijakan Strategi Pengendalian Kecurangan
- Ditetapkannya Rencana Pengendalian Kecurangan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2022-2023

2. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Strategi Pengendalian Kecurangan dan Tata Kelola Pengendalian Kecurangan

a. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Strategi Pengendalian Kecurangan dan Tata Kelola Pengendalian Kecurangan

- Pelaksana : Tim Pengembangan Kebijakan Strategi Pengendalian Kecurangan
- Sasaran : Terbitnya Peraturan Bupati tentang Strategi Pengendalian Kecurangan dan terbentuknya Struktur Pengendalian Kecurangan
- Waktu : Triwulan III – IV Tahun 2022
- Keluaran : - Peraturan Bupati tentang Strategi Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
- Keputusan Bupati tentang Struktur Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

b. Sosialisasi Peraturan Bupati Konawe tentang Strategi Pengendalian Kecurangan

- Pelaksana : Struktur Pengendalian Kecurangan (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
- Waktu : Triwulan IV Tahun 2022
- Keluaran : Peningkatan pemahaman (kompetensi), kepedulian, dan komitmen terkait pengendalian kecurangan

- c. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengendalian Kecurangan
- Pelaksana : Struktur Pengendalian Kecurangan (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
 - Sasaran : Seluruh OPD Pemilik Risiko Kecurangan
 - Waktu : Setiap akhir semester Tahun 2022-2023
 - Keluaran : - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengendalian Kecurangan
- Efisiensi dan Efektivitas Pengendalian Kecurangan

3. Sosialisasi dan internalisasi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
- Pelaksana : Dinas Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
 - Sasaran : Seluruh Pejabat dan Pegawai OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
 - Waktu : Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023
 - Keluaran : Peningkatan pemahaman (kompetensi) dan kepedulian, terkait Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai
- b. Internalisasi dan Implementasi Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
- Pelaksana : Dinas Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan OPD-OPD lainnya
 - Sasaran : Seluruh OPD, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
 - Waktu : Triwulan I Tahun 2023 dan selanjutnya
 - Keluaran : - Pakta Integritas bagi Pejabat dan Pegawai

- Pembacaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai secara rutin di masing-masing OPD
- Komitmen dan implementasi terkait Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai

4. Pengembangan Prosedur Pengendalian Kecurangan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengembangan Standar Operasional Prosedur terkait Pengendalian Kecurangan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

- Pelaksana : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Sasaran : Seluruh proses dan tahapan Manajemen SDM (pengadaan, penempatan, pemindahan, promosi)
- Waktu : Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023
- Keluaran :
 - SOP Pengadaan Pegawai, SOP Penempatan Pegawai, SOP Pemindahan Pegawai, SOP Promosi Pegawai, yang memperhatikan faktor kompetensi dan risiko kecurangan.
 - Manajemen SDM yang berbasis Merit System

5. Revisi Kebijakan dan Implementasi Manajemen Risiko Kecurangan

a. Revisi Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pedoman Penilaian Risiko (Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Konawe Nomor 9 Tahun 2021)

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Revisi Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pedoman Penilaian Risiko
- Waktu : Triwulan IV Tahun 2022
- Keluaran : Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

b. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dan Pelaksanaan Penilaian Risiko (termasuk Risiko Kecurangan)

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Seluruh OPD-OPD Pemilik Risiko
- Waktu : Triwulan IV Tahun 2022 dan selanjutnya
- Keluaran : - Register Risiko (termasuk Risiko Kecurangan)
- Rencana Tindak Pengendalian berbasis Risiko

c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Waktu : Triwulan II - III Tahun 2023
- Keluaran : - Sisten Informasi Manajemen Risiko
- Implementasi dan Pelaporan Manajemen Risiko secara berkelanjutan

6. Penyusunan Kebijakan dan Impelementasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Sistem Pelaporan Pelanggaran

a. Penyusunan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

- Pelaksana : Struktur Pengendalian Kecurangan (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
- Waktu : Triwulan II - III Tahun 2023
- Keluaran : - Peraturan Bupati tentang Benturan kepentingan
- Peraturan Bupati tentang *Whistleblowing System*

b. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Seluruh Pejabat dan Pegawai pada OPD-OPD Pemilik Risiko
- Waktu : Triwulan III Tahun 2023
- Keluaran :
 - Pemahaman dan kepedulian tentang Benturan Kepentingan dan Pelaporan Pelanggaran
 - Komitmen tentang Benturan Kepentingan dan Pelaporan Pelanggaran

c. Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan)
- Sasaran : Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran
- Waktu : Triwulan III - IV Tahun 2023
- Keluaran :
 - Sistem Informasi Penanganan Benturan Kepentingan
 - Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran

7. Sosialisasi dan Optimalisasi Manajemen Penyedia Barang/Jasa untuk Pengendalian Kecurangan

a. Sosialisasi Pengendalian Kecurangan bagi Penyedia Barang/Jasa

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan UKPBJ
- Sasaran : Para Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
- Waktu : Triwulan I Tahun 2023

- Keluaran : - Meningkatnya pemahaman tentang pengendalian kecurangan bagi Penyedia barang/jasa
 - Komitmen anti kecurangan bagi Penyedia
- b. *Workshop* Pengendalian Kecurangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, PPTK, dan Pelaksana Swakelola
- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan UKPBJ
 - Sasaran : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, PPTK, Pelaksana Swakelola sebagai Pemilik Risiko Kecurangan
 - Waktu : Triwulan I Tahun 2023
 - Keluaran : - Meningkatnya pemahaman tentang risiko dan pengendalian kecurangan bagi PPK/ Pejabat Pengadaan/PPTK/Pelaksana Swakelola
 - Komitmen anti kecurangan bagi PPK/ Pejabat Pengadaan/PPTK/Pelaksana Swakelola
- c. Optimalisasi Manajemen Penyedia Barang/Jasa untuk Pengendalian Kecurangan
- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan UKPBJ
 - Sasaran : UKPBJ dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Para Penyedia
 - Waktu : Triwulan II - III Tahun 2023
 - Keluaran : - Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa
 - Usulan Katalog Lokal
 - Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa

8. Pengembangan Strategi Pencegahan Kecurangan

a. Pengembangan Kebijakan berupa Pedoman dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Kas dan Belanja di OPD

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan BPKAD
- Sasaran : Pedoman dan Prosedur bagi KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran
- Waktu : Triwulan I Tahun 2023
- Keluaran : - Pedoman dan SOP Pengelolaan Kas bagi Bendahara Pengeluaran
- Pedoman dan SOP Belanja menggunakan Transaksi Non Tunai
- Pedoman dan SOP Verifikasi Belanja

b. Pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada OPD-OPD Terkait Pelayanan Publik

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan OPD Terkait
- Sasaran : OPD-OPD Terkait Pelayanan Publik
- Waktu : Triwulan I - IV Tahun 2023
- Keluaran : - Deklarasi Zona Integritas
- Pembangunan dan Evaluasi ZI
- Pengajuan OPD berpredikat menuju WBK-WBBM
- Penetapan OPD berpredikat ZI menuju WBK-WBBM

9. Pengembangan Hasil Audit Investigatif dan Pengelolaan Data Kejadian Kecurangan

a. Pengembangan Hasil Audit Investigatif, atau Audit Khusus, atau Audit Tujuan Tertentu, untuk Pengendalian Kecurangan

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Pengawasan) – Inspektorat Daerah
- Sasaran : Pedoman dan Prosedur Pengembangan Hasil Audit Investigatif, atau Audit Khusus, atau Audit Tujuan Tertentu, oleh Inspektorat Daerah
- Waktu : Triwulan II Tahun 2023
- Keluaran :
 - Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Audit Investigatif, atau Audit Khusus, atau Audit Tujuan Tertentu
 - SOP Surat Atensi (Manajemen Letter) Hasil Audit Investigatif, atau Audit Khusus, atau Audit Tujuan Tertentu
 - Perbaikan Sistem Pengendalian Intern berkaitan dengan Pengendalian Kecurangan

b. Penyusunan dan Pengelolaan Data Kejadian Kecurangan

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Pengawasan) – Inspektorat Daerah
- Sasaran : Pedoman dan Prosedur Penyusunan dan Pengelolaan Data Kejadian Kecurangan
- Waktu : Triwulan II - III Tahun 2023
- Keluaran :
 - MOU dengan Polres, Kejari, BPKP
 - Database Kejadian/Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Kecurangan lainnya
 - Perbaikan Sistem Pengendalian Intern berkaitan dengan Database Kejadian/Kasus TPK dan Kecurangan lainnya

10. Pengembangan Tindakan Korektif sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan

- a. Perbaikan Sistem Pengendalian Intern sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan

- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan OPD Pemilik Risiko/Kejadian Kecurangan
 - Sasaran : Pedoman dan Prosedur untuk Perbaikan Sistem Pengendalian Intern sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan
 - Waktu : Triwulan II – III Tahun 2023
 - Keluaran : - Pedoman dan SOP Perbaikan Sistem Pengendalian Intern sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan
- Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Pengendalian Intern
- b. Pengembangan dan/atau Pergeseran (*Reframing*)Budaya Organisasi sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan
- Pelaksana : Struktur Pengelolaan Risiko (Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan) dan BKPSDM, serta OPD Pemilik Risiko/Kejadian Kecurangan
 - Sasaran : Pedoman dan Prosedur untuk Pengembangan dan/atau Pergeseran (*Reframing*)Budaya Organisasi sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan
 - Waktu : Triwulan II – III Tahun 2023
 - Keluaran : - Pedoman dan SOP Pengembangan dan/atau Pergeseran (*Reframing*) Budaya Organisasi sebagai Respon atas Kejadian Kecurangan
- Tindak Lanjut Pengembangan dan/atau Pergeseran (*Reframing*)Budaya Organisasi

BAB VIII PENUTUP

Demikian, Rencana Pengendalian Kecurangan ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengembangan berbagai strategi dan upaya pengendalian kecurangan. Rencana Pengendalian Kecurangan ini tidak membatasi strategi dan upaya lain yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Sekretaris Daerah Kabupate Konawe melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh strategi dan rencana tindak pengendalian kecurangan yang tercantum dalam Rencana Pengendalian Kecurangan.

Rencana Pengendalian Kecurangan ini akan terus dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang berlaku. Apabila di kemudian hari, terdapat kekeliruan dan kesalahan, Rencana Pengendalian Kecurangan ini akan dilakukan perbaikan.

The seal of Kabupaten Konawe, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN KONAWA' and 'KONAWA' at the bottom. The seal is stamped in blue ink.
BUPATI KONAWA
KERY SAIFUL KONGGOASA